



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/35/KPTS/413.013/2026

TENTANG

TENAGA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARANGKEMBANG

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat secara paripurna di Rumah Sakit Umum Daerah Karangkembang, diperlukan dukungan tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangkembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 45);
 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang.
- KEDUA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan petugas proteksi radiasi (PPR) dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0014.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Direktur RSUD Karangsembang
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Tenaga Kesehatan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is
M. Ro'is

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/35/KPTS/413.013/2026
TENTANG
TENAGA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KARANGKEMBANG

NAMA-NAMA TENAGA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARANGKEMBANG

NO.	NAMA	PROFESI	UNIT KERJA ASAL
1	2	3	4
1.	dr. Eky Riyadi Perwiranegara, Sp.PD.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	RSUD Ngimbang
2.	dr. Laurentus Johan Ardian, Sp.PD.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	UPN Veteran Jawa Timur
3.	dr. Nelly Pramita Septiani, Sp. A.	Dokter Spesialis Anak	Swasta
4.	dr. Khoirul Anam, S.B.	Dokter Spesialis Bedah	RSUD Ngimbang
5.	dr. Benediktus Elie, Sp. Kj.	Dokter Spesialis Jiwa	Rumah Sakit Menur Surabaya
6.	Prof. dr. Soegiarto S, Sp.Rad.	Dokter Spesialis Radiologi	Rumah Sakit UNAIR Surabaya
7.	dr. Putri Wulan Akbar, M.Ked.Trop, Sp.PK.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
8.	dr. Nurul Isnaeni, Sp. An.	Dokter Spesialis Anestesi	RSUD Ngimbang
9.	dr. Arif Hakim Jamhari, Sp.U.	Dokter Spesialis Urologi	RSI Nashrul Ummah Lamongan
10.	dr. Kukuh Ali Akbar, Sp.OT.	Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi	RSI Nashrul Ummah Lamongan
11.	Dr. drg. Maisaroh Dinyati, Sp. Perio.	Dokter Spesialis Periodonsia	RSUD Ngimbang
12.	dr. Dita Apriyani	Dokter Umum	Puskesmas Modo
13.	drg. Lailathul Marits Khafifah	Dokter Gigi	Swasta
14.	Maria Ramandita, S.Tr.Kes.	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	RSUD Dr. Soegiri

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

